

Pendampingan Sertifikasi Produk Halal pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di kota Pekanbaru

Fitra Mulya¹, Toni Ahmad Subekti², Nurmala Sari³, Willi Meilita⁴, Junifar Akmal⁵, Alfa Syahputra⁶, Sudarman Lubend⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Dosen Prodi Manajemen Ritel Universitas Rokania

Email : fitra@rokania.ac.id

Abstract : Pekanbaru City has so many Micro Businesses, especially in the culinary business. Pekanbaru people's awareness of the importance of halal certification is still low, so they need training and assistance in the halal product process. The implementation of Law No. 33 of 2014 concerning halal certification states that every product that enters, circulates and is traded in Indonesian territory must be halal certified. With this regulation, the Halal Product Guarantee Administering Agency (BPJPH) has issued Law 33 of 2022 concerning Technical Guidelines for Accompanying Halal Product Processes to facilitate the process of halal products. The aim of this activity is to provide training and assistance on halal product certification to MSEs. Participants were very enthusiastic about taking part in this series of activities. Through this training, it is hoped that the people of Pekanbaru City will understand the benefits of halal labeling of a product and understand the production process of a product that is made according to halal standards, from upstream to downstream, and can be applied in business activities so that they can increase sales which ultimately can increase income for the community.

Keywords: *Halal, Halal Certificate, UMK*

Abstrak : Kota Pekanbaru memiliki begitu banyak Usaha Mikro, terutama dalam usaha bisnis kuliner. Kesadaran masyarakat Pekanbaru akan pentingnya sertifikasi halal masih rendah, sehingga membutuhkan pelatihan dan pendampingan dalam proses produk halal. Penerapan UU No 33 Tahun 2014 mengenai sertifikasi halal menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dengan aturan itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menerbitkan UU UU 33 Tahun 2022 tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal untuk memudahkan proses produk halal. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal produk pada UMK. Peserta sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Melalui pelatihan ini diharapkan masyarakat kota pekanbaru memahami manfaat labelisasi halal suatu produk dan memahami proses produksi suatu produk yang dibuat sesuai standar halal, mulai dari hulu hingga hilir, serta dapat diterapkan dalam kegiatan usaha sehingga mampu meningkatkan penjualan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.

Keywords: *Halal, Sertifikat Halal, UMK*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), per semester I 2024 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa. Dari total populasi tersebut, 80 persennya adalah beragama islam. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, halal menjadi kunci mutlak seorang muslim dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari (Khan dan Haleem, 2016). Seorang muslim bertanggung jawab mengikuti norma dan nilai yang diberikan Al-Qur'an dan Hadist sebaik mungkin dalam kehidupan mereka, termasuk dalam mengkonsumsi produk halal. Sementara itu, bagi non muslim produk halal dianggap memiliki kualitas proses, menjamin keamanan, kebersihan dan mengurangi resiko kontaminasi.

Melihat begitu pentingnya kebutuhan aspek halal disetiap sektor, maka menjadi kewajiban bagi setiap pelaku industri dan UKM agar memastikan produk mereka telah tersertifikasi halal. Produk yang telah tersertifikasi menjamin perlindungan dan etika bisnis bagi konsumen dan bagi produsen memberikan manfaat peningkatan kepercayaan terhadap produk tersebut. Perspektif produk halal terdiri dari dua, yakni perspektif Islam dan perspektif industri.

Bisnis yang dijalankan oleh setiap pelaku UMK harus berdasarkan prinsip syariah yang secara normatif mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam Islam, dunia bisnis tidak dapat dipisahkan dari kegiatan keagamaan (Isretno, 2021). Prinsip tersebut yaitu tidak terdapat unsur-unsur berikut: (1) Riba, yaitu penambahan penghasilan yang haram (sia-sia) atau berlebihan. Dasar pelarangan Riba adalah karena itu adalah hukum di Arab pada zaman dahulu. Hal ini disebabkan oleh bunga

utang yang tidak dibayar tepat waktu membuat kerugian besar dan perbudakan bagi mereka yang tidak mampu membayarnya. Belum ada hukum kepailitan. (2) Maisyir, yaitu transaksi yang tidak pasti atau tergantung pada keadaan alam keberuntungan. (3) Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui ada atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi, kecuali ditentukan lain dalam Syariah. (4) Haram, ialah transaksi yang obyeknya dilarang oleh syariat (Islam). (5) Zalim, ialah transaksi yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain

Dalam perspektif Islam halal adalah sesuatu yang diperbolehkan bagi umat muslim. Lawan kata halal adalah haram, yaitu suatu kondisi yang dilarang. Sementara itu, perspektif industri menganggap bahwa konsep halal merupakan sebuah peluang bisnis, dikarenakan beberapa hal seperti (1) kurang lebih 1,5 milyar penduduk yang mengkonsumsi produk halal (1 dari 4 penduduk dunia mengkonsumsi halal food), (2) pasar potensial berada di wilayah timur tengah dan asia tenggara yang merupakan benua dengan penduduk terbesar (untuk wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki sekitar 250 juta konsumen).

Sertifikasi halal adalah salah satu program prioritas pemerintah yang diatur dalam UU No.3 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelaku industri besar, namun juga ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang berkewajiban bersertifikat halal dengan kriteria produk tidak beresiko atau

menggunakan bahan dan proses produksi yang sudah dipastikan kehalalannya.

Sertifikasi halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dimana sertifikasi ini merupakan bentuk legalisasi atas kehalalan suatu produk. Dalam mendapatkan sertifikasi halal dengan menempuh beberapa tahapan guna membuktikan segala bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal sesuai aturan dan standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPM MUI). Selain itu, dengan adanya sertifikasi halal pada produk UMK akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan bagi pihak konsumen. Konsumen yang sudah puas, tentu ingin membeli lagi produk tersebut di kemudian hari. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim, sehingga kebutuhan dalam hal produk tidak hanya menuntut jaminan mutu, kesehatan, dan lingkungan, namun juga menuntut aspek agama dan sosial, khususnya kehalalan dari suatu produk yang akan dibeli. Hal ini dibuktikan dengan salah satu hasil penelitian Sunarji dan Rahmatsyah (2024) yang menunjukkan bahwa, keberadaan sertifikasi halal pada produk memiliki pengaruh positif terhadap kebahagiaan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Sebaliknya terdapat keraguan mengenai kualitas dan kehalalan suatu produk yang tidak terdapat logo halal sehingga mengurangi minat beli konsumen.

METODE

Kegiatan pendampingan proses sertifikasi jaminan produk halal usaha kecil menengah di kota Pekanbaru sebagai upaya pemahaman dan bentuk sosialisasi UU no 33 tahun 2014 tentang sertifikasi jaminan produk

halal. Pelaksanaan pelatihan ini di ikuti oleh pelaku sebanyak 30 peserta, dimana mereka adalah masyarakat perwakilan sekitar kota Pekanbaru yang telah memiliki usaha.

Kegiatan ini diharapkan menyadarkan para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) akan pentingnya produk UMK untuk disertifikasi halal agar meningkatkan pendapatan dan omset para pelaku UMK. Kegiatan ini dilakukan di dalam ruangan dan dilakukan simulasi kegiatan pendaftaran sertifikasi halal baik secara manual maupun dengan sistem online dengan memanfaatkan aplikasi SiHalal pada laman ptps.halal.go.id.

Beberapa tahapan dalam kegiatan pendampingan ini adalah :

1. Tahap Persiapan
Dalam tahapan ini dilakukan komunikasi dengan seluruh peserta sehingga materi yang akan disampaikan saat pelatihan, betul-betul materi yang dibutuhkan oleh peserta.
2. Tahap Pelaksanaan
Pada tahapana ini dilakukan kegiatan dengan memberikan pengajaran secara klasikal kepada para pelaku UMK dan pendampingan secara langsung terkait materi yang disampaikan.
3. Tahap Evaluasi.
Pada tahapan ini dilakukan pengisian kuisisioner yang dibagikan kepada seluruh peserta kegiatan. Kuisisioner ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman dan pengetahuan terkait materi yang telah disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam mendapatkan sertifikat halal pada Usaha Kecil Mikro (UMK) dilaksanakan pada 6 Oktober 2024. Tempat pelaksanaanya di jalan Tuanku

Tambusai, Labuk Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Pelaksanaan pengabdian ini di ikuti oleh peserta sebanyak 30 orang.

Adapun kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, antara lain:

1. Diskusi

Kegiatan yang pertama dilakukan adalah melakukan diskusi dengan kelompoknya untuk membahas suatu permasalahan yang di hadapi oleh para pelaku UMK. Tujuan diadakannya FGD adalah untuk mencari dan mengetahui apa saja permasalahan, kendala dan potensi yang dialami oleh para pelaku UMK dalam mengelola sertifikasi kehalalan.

Dalam diskusi tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMK, salah satunya adalah prosedur dan mekanisme sertifikasi halal yang tidak dipahami dengan baik, sehingga menghambat para pelaku UMK untuk mengajukan sertifikasi halal. Selain itu, juga ditemukan adanya permasalahan lain seperti kurangnya pemahaman para pelaku UMK terkait konsep halal dalam pengajuan sertifikasi halal dan ketentuan- ketentuan produk yang dihasilkan mendapat sertifikasi halal, sehingga pelaku UMK masih enggan untuk melakukannya. Namun, beberapa peserta juga ada yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) walaupun jumlahnya tidak banyak.

2. Penyampaian Materi

Pada sesi ini tim pengabdian memulai dengan perkenalan dan juga pendamping proses produk halal (PPH). Dalam sesi ini

dibahas tentang isu-isu penting dalam Undang-Undang Ciptaker No 11/ 2020 dan PP 39/2021 diantaranya tentang kewajiban sertifikasi bagi pelaku Usaha Kecil Mikro (UMK) yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana setiap proses sertifikasi halal, pelaku UMK tidak dikenai biaya. Seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah melalui anggaran APBN.

Tim Pengabdian juga menjelaskan dan menekankan terkait Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Jaminan Produk Halal. Dalam peraturan tersebut memuat beberapa aturan terkait jaminan produk halal antara lain:

a. Setiap produk yang beredar dan

Gambar 2 Alur proses sertifikasi halal

diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal

b. Produk yang berbahan yang tidak halal tidak diwajibkan untuk sertifikasi halal

c. Produk pada poin (b) wajib diberikan keterangan tidak halal.

Beberapa materi pelatihan dan pendampingan yang cukup penting, yang disampaikan dalam kegiatan ini, antara lain mengenai (1) Alur proses dan dokumen yang disyaratkan (2) Pengetahuan Bahan & Praktek Pengisian Daftar Bahan (3) Proses Produk Halal (4) Verifikasi dan Validasi & Praktek Pengisian Manual SJPH (5) .



Gambar 1 Penyampaian Materi oleh tim Pengabdian



Adapun penjelasan proses sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha membuat akun, mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal, dan bersama dengan Pendamping Proses produk Halal melengkapi data permohonan, kemudian mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha;
2. Pendamping Proses Produk Halal (P3H) melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha;
3. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen);
4. Komite fatwa menerima hasil Pendampingan Proses Produk Halal (P3H) yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk;
5. BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal, dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal dari SIHALAL

Dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikat halal antara lain surat permohonan

halal, NIB jika UMK menggunakan bangunan, nama produk, proses bahan dan semua dokumen di submit pada sistem yang SIHalal. Masa berlaku sertifikat dan label halal adalah Dua tahun dan Tiga bulan sebelum habis harus melakukan pembaharuan. Jika tidak memperpanjang maka harus menghilangkan tulisan halal.

Beberapa ketentuan terkait produk yang dapat disertifikasi adalah tidak menggunakan nama minuman beralkohol, tidak menggunakan nama babi dan anjing serta keturunannya, tidak bertentangan dengan akidah islam dan tidak menimbulkan kekufuran atau kemaksiatan, serta tidak menggunakan kata yang berkonotasi erotis, vulgar, porno. Kecuali nama produk yang telah dikenal luas dan tidak mengandung bahan haram.

Prosedur proses produk halal (PPH) adalah Merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk setiap tahapan dalam proses produk halal mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Pelaku usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan PPH secara tertulis dan terdokumentasi.

Produk UMK yang telah tersertifikasi halal, memberikan manfaat meningkatkan kualitas produk, membangun reputasi dan citra merek, meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi resiko bisnis dan peningkatan akses ke jaringan distribusi.

3. Evaluasi Kegiatan


Pengukuran hasil pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diamati

dari ketercapaian tujuan dan target yang telah direncanakan. Pasca kegiatan pengabdian dilaksanakan para pelaku UMK memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk pangan mereka, bertambahnya wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk mereka, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pemahaman dan pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal. Pengisian kuisioner digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan terlihat pada gambar 4. Evaluasi ini dilakukan dengan cara pengisian kuisioner dengan isian seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1 Kuisioner Evaluasi

No.	Pertanyaan	Pernyataan
1	Kepemahaman Peserta terhadap materi	Kurang / Cukup / Baik
2	Kejelasan cara penyampaian materi	Kurang / Cukup / Baik
3	Kesiapan tim pelaksana	Kurang / Cukup / Baik
4	Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan kegiatan	Kurang / Cukup / Baik
5	Manfaat yang dirasakan dari kegiatan pendampingan	Kurang / Cukup / Baik
6	Penilaian khalayak sasaran terhadap keseluruhan rangkaian kegiatan	Kurang / Cukup / Baik

Gambar 3 Hasil Evaluasi



Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa UKM peserta pelatihan sertifikasi halal cukup memahami atas materi diberikan. Peserta pelatihan merasa cukup jelas menerima cara

penyampaian materi. Tim pengabdian dinilai cukup siap dalam melaksanakan kegiatan pelatihan. Peserta pelatihan merasa cukup mendapatkan manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan peserta pelatihan mendapatkan manfaat yang cukup untuk materi yang diterima. Secara keseluruhan para peserta pelatihan menilai baik dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi halal.

Dokumen Persyaratan		
No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Surat permohonan sertifikasi halal	Tersedia di SiHalal (terbentuk secara sistem)
2	Aspek legal: NIB	Diisi di SiHalal (Integrasi dengan OSS BKPM)
3	Dokumen penyalia halal <ul style="list-style-type: none"> Penetapan Penyalia Halal Salinan KTP Daftar riwayat hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia di SiHalal (terbentuk secara sistem) Diunggah di SiHalal Diisi di SiHalal
4	Nama produk	Diisi di SiHalal dilengkapi dengan foto produk
5	Daftar nama bahan	Diisi di SiHalal
6	Proses produk halal	Diisi di SiHalal berupa deskripsi proses produk halal
7	Izin edar atau SLHS (jika ada)	Diunggah di SiHalal
8	SIPIH	Tersedia di SiHalal (terbentuk secara sistem)
9	Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan digunakan dalam proses produk halal	Tersedia di SiHalal (terbentuk secara sistem)

Gambar 4 Dokumen persyaratan

Gambar 5. Syarat mendaftar Sehati (Sertifikat Halal Gratis)



Gambar 6 Kriteria Produk

KESIMPULAN

UMK berperan penting dalam peningkatan struktur ekonomi di Indonesia. Karenanya, penting untuk mengupayakan sehingga UMK memiliki daya saing yang kuat di bidangnya. Upaya peningkatan tersebut ialah seperti yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan tim pengabdian berupa pendampingan dan pelatihan sertifikasi Halal pada UMK yang masih minim pemahaman terkait dengan proses pengajuan sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil evaluasi melalui penyebaran kuisioner adalah permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMK adalah tentang prosedur proses sertifikasi halal yang belum banyak dipahami oleh pelaku UMK sehingga menghambat proses pengajuan sertifikasi halal. Selanjutnya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep halal dalam proses pengajuan sertifikasi halal tentang ketentuan-ketentuan dari produk yang dihasilkan dalam mendapatkan sertifikat halal.

Dengan adanya pelatihan dan pendampingan sertifikasi produk halal ini dapat memberikan dampak bertambahnya wawasan, pengalaman, produktifitas, dan daya saing para pelaku UMK di kota Pekanbaru.

Gambar 7. Peserta Pelatihan Sertifikasi Halal

Dengan adanya pendampingan proses sertifikasi halal ini, permasalahan tentang cara mengajukan sertifikat halal yang dianggap susah dapat diselesaikan dan menjadi contoh bagi para pelaku UMK lain nya yang ada di kota Pekanbaru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini tim pengabdian pada masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta pelaku Usaha Kecil Mikro (UMK) yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Selanjutnya terima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu tim pengabdian dalam pengabdian ini. Tidak lupa tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Rokania yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (Ukm). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiah, M., & Dharma, B. A. (2019). PENTINGNYA PENYULUHAN SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 139-150
- Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020). Pelatihan Sertifikasi Halal Produk Dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu

- Kabupaten Maluku Tengah. I S S N, 03(01).
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. (2008). Manajemen Pemasaran. Jilid 1. Jakarta : Erlangga.
- Samori, Z., Salleh, N. Z., & Khalid, M. M. (2016). Current Trends on Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries. *Tourism Perspectives*, 19, 131-136.
- Vanany, et al (2019). Determinants of halal food consumption in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(2), 516–530.
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A., & Nurjannah, R. (2020). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM HANUM FOOD (HALAL CERTIFICATION SUPPORT IN UMKM HANUM FOOD). *Indonesia Journal of Halal*, 83-8.